



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Frengki Muchsin bin Uwa Muchsin, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Agustus 1976, umur 45 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengemudi Bentor, Nomor Hp. 082343244008, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Selfiana Saruan binti Udin Saruan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 April 1976, umur 45 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 01/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.01/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 817/Kua.30.06.02/PW.01/12/2021 tanggal 24 Desember 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Meriyani Muchsin, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Maret 1998, umur 23 tahun;
 - Jeri Muchsin, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Januari 2004, umur 17 tahun;
 - Rendi Muchsin, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Juni 2009, umur 12 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering pulang hingga larut malam bahkan pulang pagi;
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ridwan terbukti dari pengakuan Termohon sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Oktober 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.01/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Frengki Muchsin bin Uwa Muchsin**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Selfiana Saruan binti Udin Saruan**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 3 Januari 2021 telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali dan upaya majelis hakim berhasil sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Bahwa atas upaya majelis hakim tersebut Pemohon mempersyaratkan agar Termohon tidak melakukan hal hal yang tidak disukai oleh Pemohon seperti Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering pulang hingga larut malam bahkan pulang pagi, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa terhadap permintaan Pemohon tersebut telah diterima serta disetujui oleh Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa perkara cerai talak dicabut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Pemohon;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 RV. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.01/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penohon dan Termohon agar Penohon dan Termohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa atasupaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim berhasil sehingga Penohon dan Termohon rukun kembali dan atas upaya majelis tersebut Pemohon mempersyaratkan agar Termohon tidak melakukan hal hal yang tidak disukai oleh Pemohon seperti Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering pulang hingga larut malam bahkan pulang pagi, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pemohon telah diterima serta disetujui oleh Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa perkara cerai talak dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 01/Pdt.G/2022/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.430.000,- (empat ratustiga puluhribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.01/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H** dan **Hasan Zakaria, S.Ag., S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.01/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)